



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

KECAMATAN MUARA JAWA



Alamat : Jln. Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id
e-mail: kecmuarajawa2020@gmail.com

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan karuniaNya-lah akhirnya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Muara Jawa untuk jangka waktu 5 tahun, yang secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada di Kecamatan Muara Jawa. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap bahwa Renstra yang kami susun ini dapat mengakomodir seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target kinerja selama 5 tahun.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan Pembangunan.



Muara Jawa, 10 Januari 2025

Camat Muara Jawa,

MUHAMMAD RAMLI SE.MM

Pembina, IV/a

NIP. 197506042000121003



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-1/M.JAWA/000.7.2/12/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Nomor 29)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 69);
18. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-355/BAPPEDA/000.7.2/11/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Studi Pendahuluan Renstra OPD 2025 – 2029.

2. Peran dan fungsi tugas dari Tim Penyusunan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pembentukan Tim Penyusunan (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

KESATU : Tim Penyusunan (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Muara Jawa;

3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Muara Jawa tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Jawa;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Jawa;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Muara Jawa dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Muara Jawa ini;

KETIGA : Menunjuk Aparatur Sipil Negri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **Muara Jawa**
 Pada Tanggal : **31 Desember 2024**
 Camat Muara Jawa,

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19750604 200012 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
4. Danramil 0906-05/Muara Jawa di – Muara Jawa
5. Kapolsek Muara Jawa di – Muara Jawa
6. Arsip,

Lampiran : Surat Keputusan Camat Muara Jawa.
Nomor : P-1/M.JAWA/000.7.2/12/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

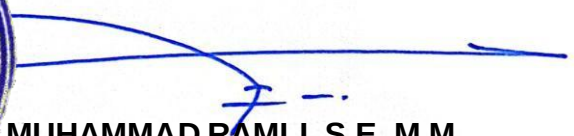
**NAMA - NAMA TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Ramli, S.E.,M.M.	Camat Muara Jawa	Penanggung Jawab
2	Edy Kasianto S, S.Pd	Sekretaris Camat	Ketua Merangkap Anggota
3	Nila Irmawati, S.Mn	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Syamsul Bahri, S.E.	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Ruli Hambrani, S.Ag.,M.M.	Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
6	Hj. Norjanah, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
7	Rohana, S.Sos	Kasi Sosial	Anggota
8	Akmidatul Muslimah, A.Md	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
9	Dina Mariana, S.E.,M.M.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
10	H. Rudiansyah, S.E.	Lurah Muara Jawa Ilir	Anggota
11	Masriansyah, S.Sos	Lurah Muara Jawa Tengah	Anggota
12	Adi Kresna, S.P.	Lurah Muara Jawa Pesisir	Anggota
13	Usman, S.Pdi	Lurah Muara Jawa Ulu	Anggota
14	H. Nordiansyah, S.Sos, M.Adm.KP	Lurah Dondang	Anggota
15	Syamsu Rizal, S.Pd.,M.M	Lurah Teluk Dalam	Anggota
16	Fatmawati, S.Sos.,M.Si	Lurah Tamapole	Anggota
17	Mukosim, S.IP	Lurah Muara Kembang	Anggota
18	Ifni Hanifah Gani	Pelaksana	Anggota

19	Noor Hasanah	Pelaksana	Anggota
20	Nurhamidah	Pelaksana	Anggota
21	Mawarni	Pelaksana	Anggota



Ditetapkan di : Muara Jawa
 Pada Tanggal : **31 Desember 2024**
 Camat Muara Jawa,


MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
 Pembina, IV/a
 NIP. 19750604 200012 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3.1 Maksud.....	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II.....	12
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUARA JAWA.....	12
2.1 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Muara Jawa	12
2.2.1 Sumber Daya Kecamatan Muara Jawa.....	26
2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Muara Jawa.....	26
2.2.2 Kepegawaian.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Jawa	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa.....	12
BAB III.....	14
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	14
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	14
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	18
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	19
3.5 Penentuan Isu-isu strategis	19



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BAB IV.....	21
TUJUAN DAN SASARAN.....	21
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Jawa.....	21
BAB V	23
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	23
BAB VI.....	28
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	28
BAB VII.....	40
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII.....	41
P E N U T U P.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025–2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 harus selaras atau konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.



Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Muara Jawa disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, mudah, dan profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029.
3. Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851).
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 - 2042.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor tentang RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2025-2029.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
14. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
15. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 Tanggal 19 Juni 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Muara Jawa.
16. Petunjuk Teknis Studi Pendahuluan RENSTRA OPD 2025-2029 Nomor: P-355/BAPPEDA/000.7.2/11/2024

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Dokumen Renstra Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Muara Jawa selama lima tahun ke depan;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan kecamatan dengan tujuan pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan potensi wilayah sebagai motor penggerak pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Memfokuskan arah kebijakan Kecamatan Muara Jawa dalam melaksanakan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
2. Menetapkan prioritas pembangunan berbasis potensi wilayah dan isu strategis;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah;
4. Memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Muara Jawa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUARA JAWA

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Muara Jawa, Sumber Daya Kecamatan Muara Jawa. Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Jawa serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN MUARA JAWA

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD; Serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa yang hendak dicapai.

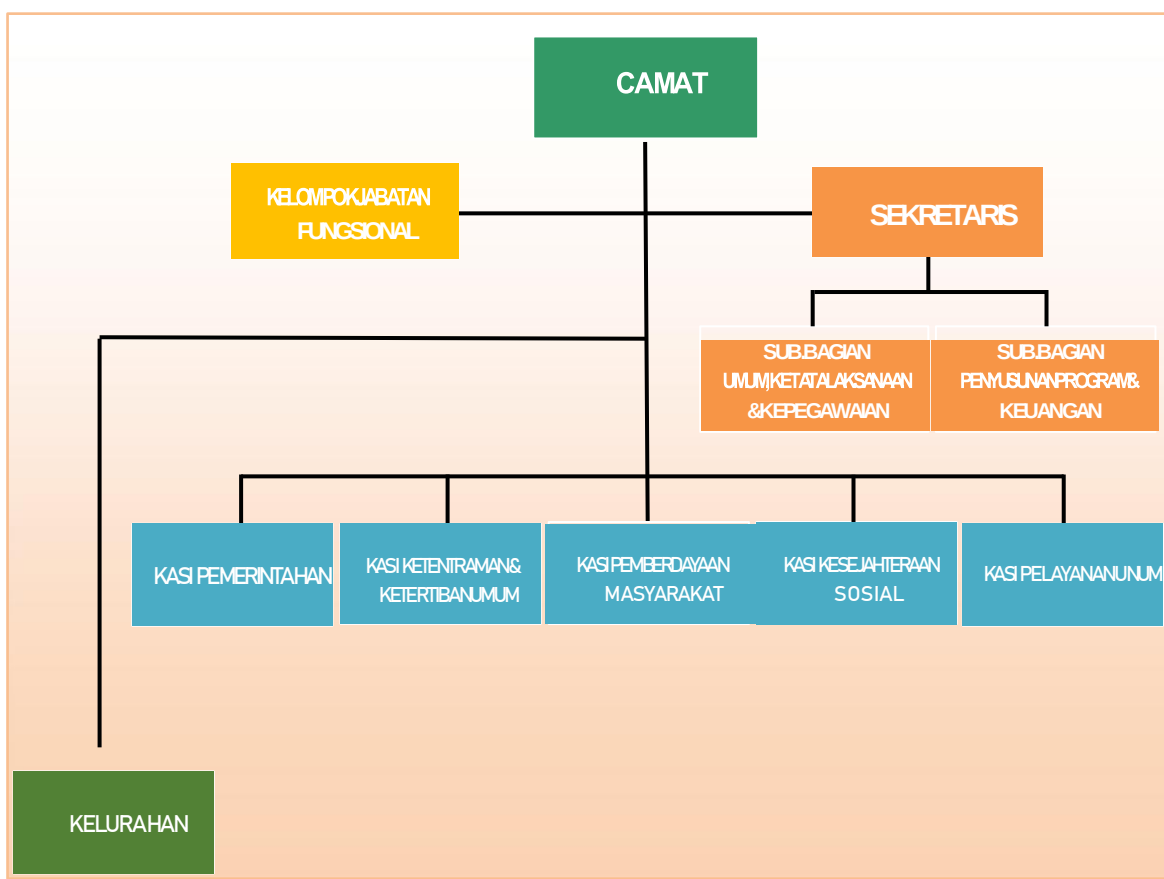
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MUARA JAWA

Pelayanan secara umum gambaran pelayanan perangkat daerah mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta mengemukakan capain program prioritas melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2.1 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Muara Jawa.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:



Dasar : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Camat memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

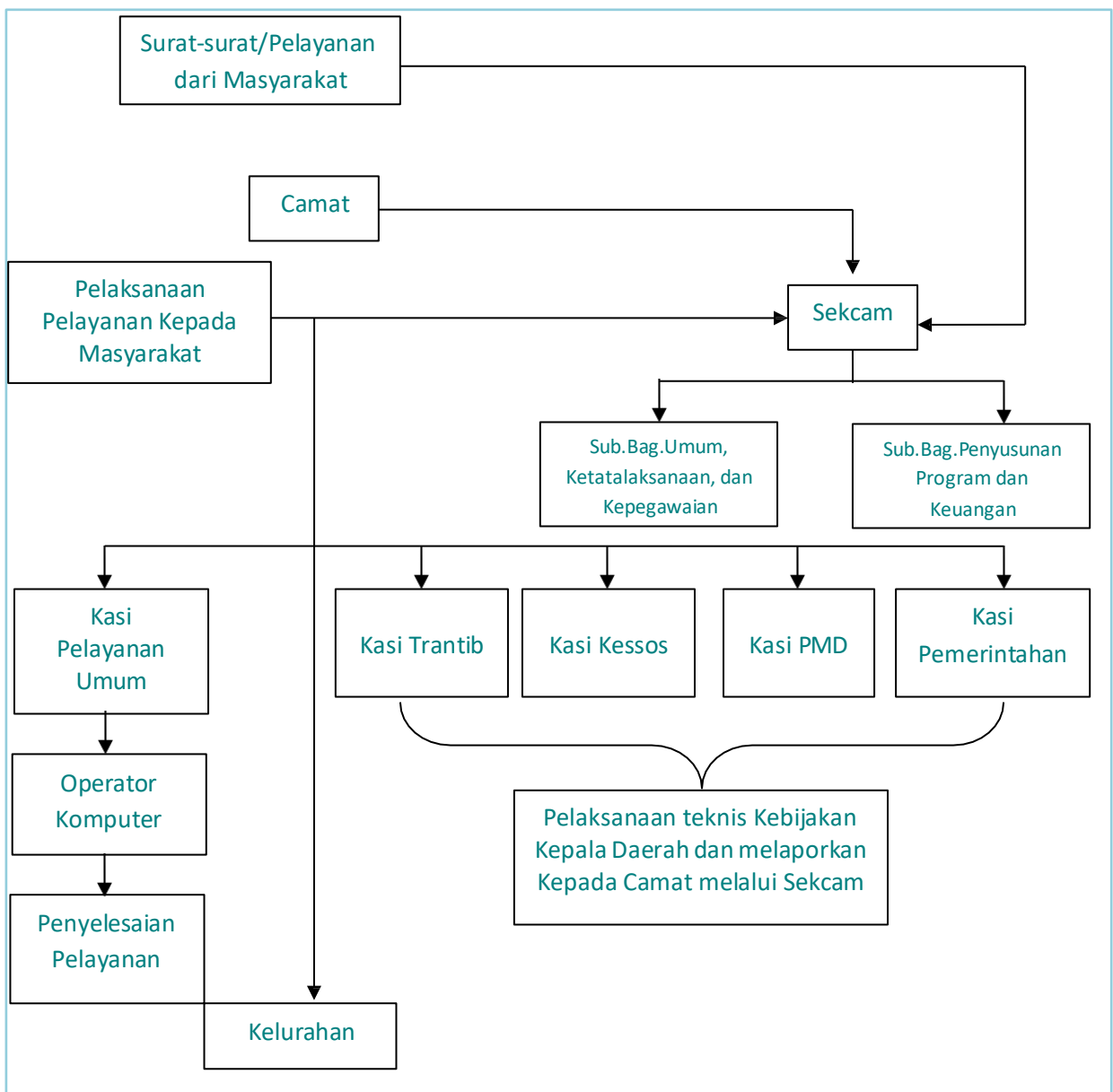
- a. Camat :
- b. Sekretariat (Sekcam), terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 142 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara di dalamnya sebagai berikut :

Bagan 2.2

Alur Kerja Kantor Camat Muara Jawa



TATA KERJA :

Tata kerja Camat meliputi:

- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
 - b. merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
 - c. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau kelurahan;
 - f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
 - h. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
 - j. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang
-

meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Sekretaris meliputi:

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;

- h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
- k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
- l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
- e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim

Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;

- f. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
- g. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
- d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
- e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;



- d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Kelurahan dan atau kelurahan;
- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan Kelurahan dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi Kelurahan dan atau kelurahan;
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Kelurahan dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Kelurahan, pembentukan Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
- i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran Kelurahan/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar Kelurahan dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas Kelurahan dan kekayaan Kelurahan;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**Tata kerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat meliputi:**

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kelurahan/kelurahan;
- d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

**Tata kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
meliputi:**

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
- f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih PerKelurahan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
- g. merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
- h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

- i. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- k. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; dan
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;

- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
- h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
- l. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan

atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;

- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
- g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan Kelurahan/kelurahan serta pelaporan data tanah kas Kelurahan dan kekayaan Kelurahan;
- h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
- i. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Camat sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.

- (2) Setiap kelompok tersebut dalam Pasal 16 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dalam Pasal 16 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Kantor Camat.

Namun hingga saat penyusunan Renstra 2025-2029 ini tidak terdapat Jabatan Fungsional di Kantor Camat Muara Jawa.

2.2.1 Sumber Daya Kecamatan Muara Jawa

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Muara Jawa

Secara Geografis, Kecamatan Muara Jawa berada pada posisi: 117' – 118' Bujur Timur, 50' Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Muara Jawa adalah daerah pesisir yang kaya dengan hasil bumi terutama minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta sumber daya alam lainnya seperti perikanan. Kecamatan Muara Jawa merupakan salah satu daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berada di sebelah Tenggara ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, terletak di muara Sungai Mahakam biasa disebut Delta Mahakam.

Wilayah Kecamatan Muara Jawa berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samboja
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Selat Makassar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan

Kecamatan Muara Jawa terbagi dalam 8 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Muara Jawa Ilir
2. Kelurahan Muara Jawa Tengah
3. Kelurahan Muara Jawa Ulu
4. Kelurahan Muara Jawa Pesisir
5. Kelurahan Dondang



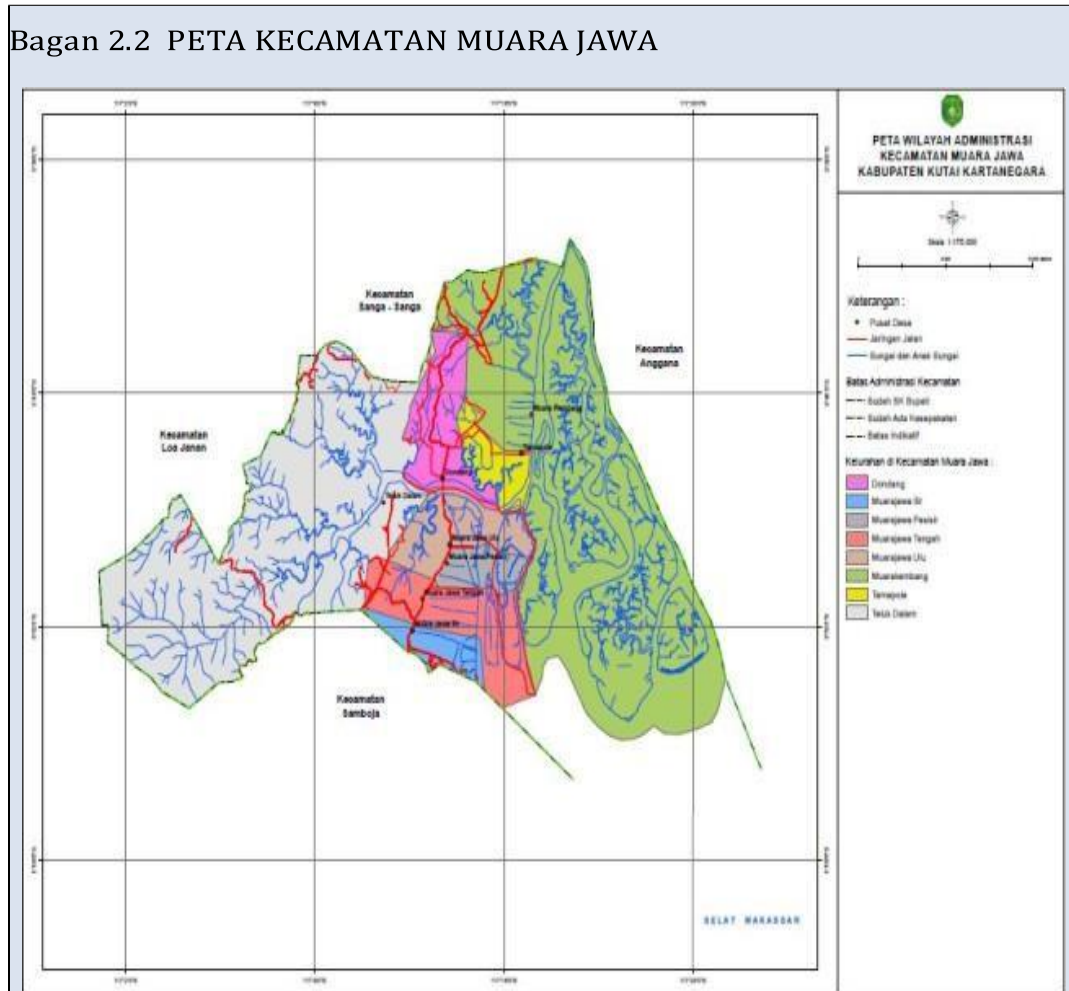
6. Kelurahan Teluk Dalam
7. Kelurahan Tama Pole
8. Kelurahan Muara Kembang

Luas wilayah Kecamatan Muara Jawa sekitar 619,16 KM² terdiri dari 8 Kelurahan dengan Jumlah penduduk pada Semester 1 Tahun 2024 mencapai 37.996 jiwa (Laporan Penduduk) dan Jumlah KK 12.667, Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Jawa di 8 kelurahan:

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	KK
1	Muara Jawa Ilir	1.876	1.725	3.601	1.164
2	Muara Jawa Tengah	2.728	2.498	5.226	2.071
3	Muara Jawa Ulu	5.582	5.414	10.996	4.093
4	Teluk Dalam	640	532	1.172	307
5	Muara Jawa Pesisir	5.184	4.744	9.928	2.941
6	Dondang	1.600	1.403	3.003	1.014
7	Tama Pole	302	249	551	160
8	Muara Kembang	1.804	1.715	3.519	942
JUMLAH		19.716	18.280	37.996	12.962

Kecamatan Muara Jawa dikenal sebagai daerah penghasil perikanan dan pertanian, dengan tingkat penghasilan masyarakat yang cukup baik, serta sektor Migas dan Pertambangan batubara, yang pada akhirnya akan semakin bertambah makmur dan sejahteranya kehidupan masyarakat Kecamatan Muara Jawa.

Bagan 2.2 PETA KECAMATAN MUARA JAWA





2.2.2 Kepegawaian

1) Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Muara Jawa sebanyak 74 orang ASN dan 95 orang Non ASN dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Muara Jawa adalah sebagaimana ditunjukkan tabel :

Tabel 2.2.1
DATA PEGAWAI PNS DI KECAMATAN MUARA JAWA
TAHUN 2025

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat			
	- Sekretaris Camat	1	-	1
	- Kepala Sub Bag. Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	1	1
	- Staf Pendukung Non PNS	1	4	5
	- Kepala Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	3	3
	- Staf Pendukung Non PNS	1	-	1
3.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	1	1
	- Staf Pendukung Non PNS	3	-	3
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	-	1	1
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	-	1	1



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	- Staf Pendukung Non PNS	2	3	5
6.	Kepala Seksi Trantib	1	-	1
	- Staf Pendukung PNS	1	1	2
7.	Kepala Seksi Pembangunan	-	1	1
	- Staf Pendukung PNS	-	-	-
	- Staf Pendukung Non PNS	2	1	3

Keberadaan Pegawai Kantor Camat Muara Jawa Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Perda No.14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Camat dan Kelurahan.

2) Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi Pegawai Kantor Camat Muara Jawa dan 8 Kelurahan keseluruhan berjumlah 169 Orang terdapat :

- 74 Orang berstatus Pegawai Negri sipil (PNS)
- 95 Orang Non PNS (Tenaga Harian Lepas)

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kantor Camat Muara Jawa menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel ini :

Tabel 2.2.2

JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS, PANGKAT DAN GOLONGAN (TAHUN 2025)

No	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	I	0	0	0	0,00
2	II	7	13	20	27,03
3	III	21	26	47	63,51
4	IV	5	2	7	9,46
JUMLAH		33	41	74	



3) **Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kantor Camat Muara Jawa, adalah sebagai berikut:

No	JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PROPORSI
1	SD	0	0	0	0,00
2	SLTP	1	0	1	1,35
3	SLTA	6	14	20	27,03
4	D-I	0	0	0	0,00
5	D-II	0	0	0	0,00
6	D-III	0	0	0	0,00
7	D-IV	0	0	0	0,00
8	S1	21	26	47	63,51
9	S2	4	2	6	8,11
JUMLAH		31	42	74	

2.3 **Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Jawa**

Berdasarkan sasaran, target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa adalah :

- a. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan tingkat capaian kinerja 100%.
- b. Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

Sedangkan target kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Jawa berupa :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Adapun Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam tabel T-C. 23 berikut :

TABEL T.C-23										
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MUARA JAWA										
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA										
NAMA OPD : KECAMATAN MUARA JAWA										
No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Keterangan
					1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			Persen	55	60	65	70	75	
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persen	82,35	83	84	84	85	
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Persen	15	20	25	30	35	



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

REALISASI CAPAIAN										
No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun Ke					Keterangan
					1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			Persen	55	89,7				
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persen	100	100				
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dengan terbitnya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan menyebabkan target Pertumbuhan PAD Kewenangan Kecamatan tidak terealisasi sejak tahun 2020-2024
RASIO CAPAIAN										
No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Rasio Capaian Tahun Ke					Keterangan
					1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			Persen	100	150				
2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Persen	121	120				
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Tidak dapat diperhitungkan



Secara detail, Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 meliputi :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

1. Mengadakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat koordinasi Kepala Kelurahan bidang pemerintahan.
2. Mengadakan kegiatan, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Kelurahan, RT, dan LPM.
3. Mengadakan Rapat koordinasi rutin dengan Lurah dan Dinas serta Instansi terkait
4. Merencanakan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan pembinaan penyusunan monografi Kelurahan;
5. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di Kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat Kelurahan, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling;
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh Kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.



3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Monitoring pelaksanaan musrenbang Kelurahan dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;
3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
4. Memproses administrasi perijinan Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan Bupati;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data Profil kecamatan dan profil Kelurahan, data kegiatan pembangunan Kelurahan;
6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Penyusunan Alokasi Dana Kelurahan dan Dana Kelurahan;

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat;
2. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
3. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
4. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
5. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
6. Menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK-1 (Pencari Kerja Swasta);

5. Kinerja Pelayanan di bidang Pelayanan Umum

1. Menyelenggarakan proses surat keterangan perijinan dan Non Perijinan.
2. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di



seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

3. Pengelolaan persampahan di Kecamatan dan Kelurahan
4. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara untuk masa 5 (Lima) tahun kedepan telah ditargetkan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel T.C-23 yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai penetapan Kinerja TAPKIN di setiap tahapan tahunnya. Penentuan target kinerja tersebut diatas menggunakan tolak ukur dari analisa realisasi pencapaian kinerja maupun realisasi capaian anggaran dan realisasi pendanaan pada masa kurun waktu sebelumnya. Realisasi yang telah dicapai sebelumnya inilah kemudian ditelaah dan dianalisa dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan yang ada kemudian dijadikan dasar penentuan target kinerja di masa yang akan datang.



Dari tabel T-C.23 diatas dapat disimpulkan bahwa target Rencana Strategis pada periode 5 tahun sebelumnya sebelumnya yaitu tahun 2021 s/d 2025 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Muara Jawa memiliki kategori Baik. Keberhasilan ini capaian Kinerja pada periode Renstra sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada Rensta selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik.

Dan total anggaran serta realisasi yang telah dicapai pada periode Renstra sebelumnya yaitu periode 2021 sampai 2026 dapat dilihat pada tabel T-C. 24 berikut:



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

TABEL T.C-24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(8/	14=(9/	15=(10/	16=(11/	17=(12/
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.509.455.663,00	10.449.067.776,00	13.535.243.719,00	14.920.272.901,00	-	9.633.694.225,00	9.218.214.373,00	12.074.815.781,00	-	-	91,67	88,22	89,21	0,00	0,00
2	BELANJA LANGSUNG	49.693.671.967,00	91.525.304.852,00	83.592.987.299,00	72.384.379.900,00	-	47.021.112.707,00	87.685.312.895,00	80.354.115.240,74	-	-	94,62	95,80	96,13	0,00	0,00
	JUMLAH	60.203.127.630,00	101.974.372.628,00	97.128.231.018,00	87.304.652.801,00	-	56.654.806.932,00	96.903.527.268,00	92.428.931.021,74	-	-	94,11	95,03	95,16	0,00	0,00



Dari tabel T-C.24 diatas dapat disimpulkan bahwa target RENSTRA pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021-2026 dapat tercapai, dengan kata lain kinerja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Muara Jawa memiliki kategori Baik. Keberhasilan ini capaian Kinerja pada periode RENSTRA sebelumnya ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan target pada RENSTRA selanjutnya dan dapat dijadikan pendorong untuk kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik. Hanya saja pada tahun 2021 ada sedikit penurunan Anggaran dipertengahan tahunnya dikarenakan defisit Negara baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintahan Pusat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa

Lingkungan Strategis Organisasi

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamatan Muara Jawa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan dan Kelemahan organisasi merupakan Lingkungan internal Kecamatan Muara Jawa berupa :

1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
- 4) Adanya Jaringan Telekomunikasi

1.2 Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang visi misi organisasi
- 2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 3) Kurangnya tingkat disiplin Pegawai
- 4) Mutu SDM yang masih kurang memadai dalam hal Pelayanan
- 5) Belum adanya Digitalisasi Pelayanan
- 6) Belum terjalinnya Sinergitas yang kuat

2. Lingkungan Eksternal



Sama halnya dengan lingkungan internal yang memiliki 2 aspek, lingkungan eksternal Kecamatan Muara Jawa juga terdiri atas 2 aspek yaitu Peluang dan Tantangan bagi organisasi.

2.1 Faktor Peluang Organisasi :

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- 6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
- 7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi
- 8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan

2.2 Faktor Tantangan Organisasi :

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi
- 2) Perkembangan teknologi yang semakin cepat
- 3) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 4) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif
- 5) Adanya Keterbukaan Informasi Publik



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa permasalahan Pelayanan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan Muara Jawa dapat dilihat pada tabel T.B-35 dibawah ini :

Tabel.T-B.35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pokok Masalah	Masalah	Penyebab/Akar Masalah
Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan Bupati kepada Camat	Kurangnya pemahaman berkaitan dengan peraturan daerah atau kebijakan yang spesifik untuk memperkuat peran kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan.	Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan terkait interpretasi peraturan yang berlaku.
	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga menghambat efektivitas implementasi program.	Belum adanya sinkronisasi kebijakan antara tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.
		Kurangnya forum koordinasi lintas tingkat pemerintahan.
	Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.	Lemahnya komunikasi antar sektor atau OPD terkait.
		Lemahnya komunikasi untuk menyelaraskan peraturan lintas sektor sebelum diimplementasikan.



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.	Kurangnya pemahaman terhadap dokumen acuan atau panduan teknis yang disediakan untuk kecamatan.
		Pelimpahan kewenangan yang dilakukan tanpa evaluasi mendalam terhadap kapasitas kecamatan.
Belum adanya roadmap berkaitan dengan peningkatan kapasitas atau formasi kebutuhan tenaga personel yang ada di Kecamatan	Ketidakmerataan distribusi SDM antar kecamatan, terutama di daerah terpencil.	Belum maksimalnya Pemetaan identifikasi kebutuhan formasi SDM
	Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus di bidang administrasi desa atau kelurahan.	Rendahnya program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi SDM kecamatan.
		Proses rekrutmen yang tidak memperhatikan kebutuhan tenaga dengan kompetensi khusus.
Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan di tingkat Kecamatan	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi kecamatan dalam melayani kebutuhan mereka.	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan Kecamatan
		Minimnya sosialisasi tentang peran dan fungsi kecamatan.
	Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang tidak merata, terutama di desa-desa terpencil.	Kendala geografis yang menyulitkan akses ke desa terpencil.
	Kurangnya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern.	Belum optimalnya program pelatihan berkala yang terencana.
	Minimnya promosi tentang program inovasi pelayanan publik kepada masyarakat.	Tidak adanya strategi komunikasi yang terfokus pada promosi inovasi pelayanan.
		Penggunaan media informasi yang kurang optimal.
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan layanan.	Tidak adanya panduan yang jelas dan mudah diakses untuk pengaduan layanan.
		Sosialisasi mekanisme pengaduan yang tidak intensif.
Kurangnya Sinergitas Program/Kegiatan/Aktivitas konektivitas antar wilayah	Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu, terutama di wilayah terpencil.	Infrastruktur jalan yang belum memadai di wilayah terpencil.
	Tidak meratanya penyediaan transportasi umum yang	Belum adanya kebijakan yang mendukung pengembangan



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

	memadai untuk menuju kecamatan.	transportasi umum di daerah terpencil.
	Kendala geografis seperti wilayah pegunungan atau sungai yang menghambat distribusi layanan.	Lokasi geografis yang sulit dijangkau tanpa infrastruktur pendukung seperti jembatan atau jalan layak.
		Kurangnya inovasi dalam solusi transportasi.
	Keterbatasan jam operasional pelayanan publik yang tidak fleksibel bagi masyarakat pekerja.	Tidak adanya kebijakan yang menyesuaikan jam pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
		Keterbatasan jumlah SDM untuk memperpanjang jam layanan.
	Kurangnya fasilitas ramah disabilitas di kantor kecamatan.	Tidak adanya regulasi wajib tentang fasilitas ramah disabilitas pada kantor pelayanan publik.
Belum adanya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital	Minimnya infrastruktur digital di kecamatan, seperti jaringan internet yang stabil.	Keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil.
	Sistem informasi manajemen pemerintahan (SIM) yang belum terintegrasi antar kecamatan dan kabupaten.	Tidak adanya kebijakan atau standar teknis untuk integrasi sistem informasi.
	Rendahnya kemampuan perangkat kecamatan dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital.	Kurangnya pelatihan khusus bagi SDM kecamatan terkait pengoperasian teknologi digital.
		Rendahnya prioritas pengembangan kompetensi digital.
	Kurangnya data yang akurat dan terupdate untuk mendukung perencanaan kecamatan.	Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.
	Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi online.	Rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat karena minimnya sosialisasi.
Rendahnya kapasitas aparat pemerintah Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan	Tidak jelasnya pembagian tugas dan fungsi antara camat, perangkat kecamatan, dan kelurahan.	Tidak adanya pedoman kerja yang rinci dan terperinci terkait tugas dan fungsi.
		Kurangnya komunikasi internal yang efektif dalam mendistribusikan tugas.
	Ketidaksesuaian antara pelimpahan kewenangan dengan kapasitas kecamatan untuk menjalankan tugas tersebut.	Kurangnya analisis kapasitas SDM dan sarana prasarana sebelum pelimpahan kewenangan.



		Tidak adanya pelatihan pendukung sebelum pelimpahan tugas.
	Kurangnya evaluasi kinerja camat dan perangkat kecamatan secara periodik.	Tidak adanya mekanisme evaluasi yang baku dan terjadwal. Rendahnya pengawasan dari tingkat kabupaten terhadap kinerja kecamatan.
	Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.	Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah terkait. Tidak adanya forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral.
	Beban kerja camat yang terlalu tinggi karena harus menangani terlalu banyak aspek teknis.	Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis. Tidak adanya pembagian prioritas tugas yang jelas antara aspek teknis dan administratif.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi.

Dalam hal ini visi dan misi menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu:

**“KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA
2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan
Berkelanjutan”**

Terdapat lima sasaran visi yaitu :

1. peningkatan pendapatan per kapita,
2. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan,
3. peningkatan perekonomian dan daya saing daerah,
4. peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan
5. penurunan emisi GRK menuju net zero emission.



Sedangkan misi yang ditetapkan guna pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 tersebut adalah :

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing
2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien
4. Mewujudkan demokrasi substantial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang Tangguh
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau"
8. Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokoknya yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Muara Jawa memiliki keterkaitan satu misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu : Mewujudkan transformasi tata Kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa ; telaahan Renstra K/L dan Renstra (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Renstra Kecamatan Muara Jawa berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan agar tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Begitupun dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RENSTRA PD Kecamatan Muara Jawa juga mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang ada sekaligus menelaah perkembangan kajian lingkungan hidup strategis agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yaitu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah



pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 -2029 tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

8 (Delapan) Isu strategis Pemerintah Kecamatan Muara Jawa tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan persiapan pembangunan IKN
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan
3. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
7. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan
8. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Muara Jawa

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Muara Jawa dalam periode 2025 – 2029 adalah :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, INOVATIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Muara Jawa dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Muara Jawa untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029 adalah :

MENINGKATNYA KUALITAS DAN JANGKAUAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

Indikator Kinerja Utama dari sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang ditindaklanjuti;
2. Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun secara rinci target Kinerja Renstra Kecamatan Muara Jawa periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel T.C-25 berikut :



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

TABEL T-C.25.									
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/				
					1	2	3	4	5
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	B	B	BB	BB	A
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	100	100	100	100



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Jawa

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Dalam merumuskan strategi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, serta program/kegiatan, lebih dahulu menentukan Faktor Kunci Keberhasilan CSF (Critical Success Factor). CSF ditentukan melalui pencermatan lingkungan internal dan pencermatan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis medan kekuatan. Untuk mengetahui medan kekuatan digunakan alat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats). Dari hasil analisis lingkungan pada bab sebelumnya di peroleh Faktor Kunci Keberhasilan CSF (Critical Success Factor) untuk dirumuskan menjadi strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Muara Jawa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi SWOT

	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Faktor Internal	1. Tersedianya sarana dan prasarana	1. Disiplin kerja belum maksimal/masih rendah
	2. Tersedianya Sumber daya manusia	2. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia masih rendah
	3. Kompetensi Kelembagaan/Struktur Organisasi yang cukup kuat.	3. Kurangnya kemampuan (skill) beberapa pegawai dalam bidang pekerjaannya masing-masing;



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Faktor Eksternal	4. Terisinya seluruh jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan non manajerial.	4. Minimnya pemahaman pegawai dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsi serta menyusun Sasaran Kinerjanya masing - masing;
	5. Komitmen besar Camat dalam mengakselerasi kualitas pembangunan baik fasilitas umum maupun sosial kemasyarakatan	5. Minimnya kesempatan SDM dalam mengembangkan kompetensi dan potensi
Opportunity (Peluang)	Strategi SO	Strategi WO
1. Kemudahan Akses Teknologi/Internet	1. Menyediakan data dan informasi secara online.	1. Penggunaan IT dalam meningkatkan kedisiplinan.
2. Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur.	2. Mendorong kreativitas dan inovasi aparatur.	2. Setiap pegawai menyusun program kerja tahunan.
3. Adanya dukungan pelaksanaan programprogram kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan (ADD) serta Program Dana Kelurahan	3. Memperkuat koordinasi eksternal dan lintas sektoral untuk kemajuan pembangunan.	3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya
4. Keterlibatan Pengusaha lokal	4. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan pengusaha lokal dalam menyusun rencana pembangunan	4. Meningkatkan pengusulan fasilitas umum
5. Dukungan dan Koordinasi yang baik dari Dinas Cabang/Instansi Sektoral dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan		
6. Rendahnya gangguan keamanan dan kriminalitas;		



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

7. Tersedianya perangkat aturan yang sudah jelas terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat.		
Threat (Ancaman)	Strategi ST	Strategi WT
1. Kerjasama dan Koordinasi antar dinas/instansi yang masih rendah;	1. Meningkatkan kualitas sarana jalan dan fasilitas umum.	1. Menyelaraskan antara kemampuan dan penempatan jabatan non manajerial pegawai
2. Sarana dan prasarana Fasilitas Umum (Jalan dan Listrik) yang masih belum memadai	2. Pemerataan pembangunan antar Kelurahan	2. Mengatur pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing pegawai.
3. Keterlibatan Masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pembangunan	3. Melakukan pendekatan secara intensif dengan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat	3. Memelihara fasilitas umum yang sudah tersedia.
4. Sumber Daya Aparatur di tingkat Kelurahan yang masih rendah, baik kualitas serta disiplin kerja	4. Menciptakan Kelompok Usaha Bersama serta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.	4. Memberikan reward terhadap pegawai yang paling baik kinerja dan kedisiplinannya
5. Minimnya jumlah penduduk;		
6. Letak antar Kelurahan dengan Kelurahan yang lain berjauhan;	5. Melakukan restrukturisasi dan pengkaderan organisasi kemasyarakatan.	5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang substansi organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan.
7. Budaya masyarakat yang apatis terhadap pembangunan dan lingkungan sekitar	6. Melakukan koordinasi dengan perusahaan dan SKPD terkait yang menangani aset pemerintah daerah.	
8. Masih terdapat sarana jalan penghubung antar Kelurahan yang sulit dijangkau	7. Menyampaikan usulan perbaikan jalan	



Dari tabel 5.1 tersebut dapat dinyatakan bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa untuk periode 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta dapat dilihat pada table T.C-26 berikut :

TABEL T-C.26.				
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
VISI (RPJMD)	: “KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan”			
MISI 3	: Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			4. Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	
			1. Meningkatkan pemberdayaan kelurahan	



KECAMATAN MUARA JAWA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

			2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan
				1. Meningkatkan pemberdayaan kelurahan
			3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
				2. Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
			4. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
			5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintah Kelurahan	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah Kelurahan
			6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Jawa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Muara Jawa.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Muara Jawa.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Muara Jawa selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa periode 2025-2029. Secara lengkap, program dan kegiatan serta target dan indikator kinerja Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel T.C-27 berikut :

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 (Sesuai Klasifikasi, Kodeifikasi, Nomenklatur Permenagri 90/2019 dan pemekutahirannya)

NAMA OPD : 7.01.030.00.07.0000 KECAMATAN MUARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Pengukuran, dan Satuan	Satuan	Data Capaian pada	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2025			2026			2027			2028					
								target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target	target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel					Indeks Kepuasan Pelayanan di Kecamatan	Nilai	59,07	B	87.304.652.801,00	B	100.641.048.913,00	BB	91.566.048.913,00	BB	91.191.048.913,00	A	92.266.048.913,00	A	462.968.848.453,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa	
Meningkatkan kualitas dan jumlah pelayanan publik kecamatan					Persentase keluhan masyarakat yang ditanggapi	Persen	75	100		100		100		100		100		100		Ca mat	Kecamatan Muara Jawa	
					Persentase capaian keterlibatan dan keterlibatan umum	Persen	85	100		100		100		100		100		100		Ca mat	Kecamatan Muara Jawa	
URUSAN : KECAMATAN																						
		7 01 02			PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMBERANTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tertakutannya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	1.919.650.000,00	100	1.949.650.000,00	100	1.949.650.000,00	100	1.949.650.000,00	100	1.949.650.000,00	100	9.718.250.000,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	38.440.000.000,00	100	38.440.000.000,00	100	38.440.000.000,00	100	38.440.000.000,00	100	38.440.000.000,00	100	192.200.000.000,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa	
		7 01 02 201			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah dan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	11	225.000.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		7 01 02 204			Pelaksanaan Urusan Pemerintah dan di Tingkat Kecamatan	Urusan	2	2	39.939.650.000,00	2	39.939.650.000,00	2	39.939.650.000,00	2	39.939.650.000,00	2	39.939.650.000,00	12	19.968.250.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		7 01 03			PROGRAM PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tertakutannya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase	100	100	21.987.000.000,00	100	22.695.000.000,00	100	22.695.000.000,00	100	22.695.000.000,00	100	22.695.000.000,00	100	112.767.000.000,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa
		7 01 03 202			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kegiatan	4	4	7.930.000.000,00	4	7.945.000.000,00	4	7.945.000.000,00	4	7.945.000.000,00	4	7.945.000.000,00	24	39.710.000.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		7 01 03 203			Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Kegiatan	357	357	14.057.000.000,00	357	14.750.000.000,00	357	14.750.000.000,00	357	14.750.000.000,00	357	14.750.000.000,00	348	73.057.000.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		7 01 04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tertakutannya Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	175.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	225.000.000,00	100	1.075.000.000,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa
		7 01 04 201			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	1	175.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	5	1.075.000.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		7 01 05			PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMBERANTAHAN UMUM	Tertakutannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	612.701.502,00	100	9.000.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	750.000.000,00	100	11.862.701.502,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa
		7 01 05 201			Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	2	1	612.701.502,00	1	9.000.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	7	11.862.701.502,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
URUSAN : NON URUSAN																						
		X X X 01 -			PROGRAM PEMBERANTAHAN URUSAN PEMBERANTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertakutannya Penyelenggaraan Pemerintah dan di Tingkat Kecamatan	Nilai	B	B	24.170.301.299,00	B	28.331.398.913,00	BB	27.506.398.913,00	BB	27.313.398.913,00	A	28.206.398.913,00	A	135.345.896.951,00	Ca mat	Kecamatan Muara Jawa
		X XX 01 201			Pemeliharaan dan Bina Desa dan Bina Desa	Dokumen	34	211	605.000.000,00	211	605.000.000,00	211	605.000.000,00	211	605.000.000,00	211	605.000.000,00	1089	3.025.000.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 202			Admistrasi Keuangan Daerah	Laporan	6	4	15.449.312.901,00	4	15.449.312.901,00	4	15.449.312.901,00	4	15.449.312.901,00	4	15.449.312.901,00	26	77.246.544.505,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 203			Admistrasi Keuangan Daerah	Dokumen	2	4	280.200.000,00	4	280.200.000,00	4	280.200.000,00	4	280.200.000,00	4	280.200.000,00	22	1.401.000.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 205			Admistrasi Keuangan Daerah	Orang	86	74	705.511.992,00	74	1.037.000.000,00	74	1.012.000.000,00	74	1.037.000.000,00	74	1.012.000.000,00	456	4.803.511.992,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 206			Admistrasi Umum Daerah	Layanan	10	10	1.557.620.000,00	10	1.707.650.000,00	10	1.707.650.000,00	10	1.707.650.000,00	10	1.707.650.000,00	64	8.388.220.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 207			Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	2	58	772.400.000,00	55	2.483.440.000,00	51	1.683.440.000,00	49	1.283.440.000,00	53	2.383.440.000,00	268	8.606.160.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 208			Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	12	12	3.607.306.400,00	12	3.748.796.012,00	12	3.748.796.012,00	12	3.748.796.012,00	12	3.748.796.012,00	60	18.602.490.454,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	
		X XX 01 209			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	540	579	1.192.950.000,00	607	3.020.000.000,00	607	3.020.000.000,00	607	3.020.000.000,00	607	3.020.000.000,00	3547	13.272.950.000,00	Sekretaris Camat	Kecamatan Muara Jawa	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Jawa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tujuan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada table T.C-28 berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	TUJUAN							
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	B	B	B	BB	BB	A	A
II	SASARAN							
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Muara Jawa dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi :

- (1) Indikator masukan,
- (2) Indikator keluaran,
- (3) Indikator hasil,
- (4) Indikator manfaat,
- (5) Indikator dampak.

Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang



telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Muara Jawa dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa (Renja Kecamatan Muara Jawa) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025-2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Akhir-SKPD Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja SKPD Kecamatan Muara Jawa, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.



Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Kutai Kartanegara maka semestinya Visi tersebut dapat tercapai di masing-masing unit kerja yg diharapkan dapat/mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat, mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.



Muara Jawa, 10 Januari 2025

Camat Muara Jawa,

MUHAMMAD RAMLISE,MM

Pembina, IV/a

NIP. 197506042000121003

